

PENETAPAN - REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN - DAFTAR PEMILIH SEMENTARA - KABUPATEN SUKOHARJO - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpt KPU KAB SUKOHARJO 273 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt KPU No. 27 Tahun 2023.
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023.
 - Lampiran 1 halaman.